

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

###### **a. Letak Kantor KUA Kabupaten Tanah Bumbu**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tanah Bumbu terletak di jalan penghubung antar provinsi Jl. Ahmad Yani RT 05 Desa Pasar Baru, Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu. Berjarak sekitar 25 km dari Batulicin sebagai Ibukota Kabupaten dengan durasi tempuh 30 s/d 40 menit perjalanan. Kemudian berjarak sekitar 245 km dari Kota Banjarmasin sebagai Ibu Kota Provinsi dengan durasi tempuh 5 s/d 6 jam perjalanan.

###### **a. Visi, Misi dan Nilai-nilai Organisasi**

###### **1) Visi**

KUA Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama mempunyai VISI "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin.

###### **2) Misi**

Untuk mencapai visi tersebut, KUA Kabupaten Tanah Bumbu menjalankan beberapa misi diantaranya :

- a) meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk.
- b) meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah dan penerangan islam.

- c) meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan haji, hisab ruyat, kemasjidan serta pengembangan zakat dan wakaf.
- d) meningkatkan peran lembaga keagamaan dan kemitraan umat.
- e) meningkatkan peran kua pada koordinasi lintas sektoral.

Kemudian, tidak lupa juga demi mewujudkan lembaga yang berwibawa dan dekat dengan masyarakat KUA Kabupaten Tanah Bumbu menanamkan nilai budaya kerja sebagai berikut:

"Melayani dengan SABAR"

- a) Senyum dan santun dalam menyapa
- b) Amanah dan tanggung jawab
- c) Bersih dan melayani
- d) Akuntabel dan profesional
- e) Rajin, tertib dan rapi

Kemudian KUA yang berada dibawah naungan Kementerian Agama mesti menjalankan nilai-nilai yang ada di Kementerian tersebut. Berikut ada lima nilai budaya kerja pada Kementerian Agama:

- a) Integritas, bermakna Keselarasan antara Hati, Pikiran, Perkataan dan Perbuatan yang baik dan benar
- b) Profesionalitas, bermakna Bekerja secara Disiplin, Kompeten, dan Tepat Waktu dengan hasil terbaik

- c) Inovasi, bermakna menyempurnakan yang sudah ada dan Mengkreasi Hal baru yang lebih baik
- d) Tanggung Jawab, bermakna bekerja secara Tuntas dan Konsekuensi
- e) Keteladanan, bermakna menjadi contoh yang baik bagi orang lain

#### **b. Tugas Pokok KUA dan Penghulu**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama yaitu;

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam.
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- 4) Pelayanan keluarga Sakinah.
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam.
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf .
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan.
- 10) Layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji regular.

Kemudian untuk tugas pokok penghulu, Pada Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya menerangkan terkait tugas pokok Penghulu. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa tugas pokok Penghulu adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihat dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.

Secara rinci kegiatan jabatan fungsional penghulu adalah sebagai berikut;

- 1) Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan;
- 2) Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan;
- 3) Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah/rujuk;
- 4) Mengolah dan memverifikasi data calon pengantin;
- 5) Menyiapkan bukti pendaftaran nikah/rujuk;
- 6) Membuat materi pengumuman peristiwa nikah/rujuk dan mempublikasikan melalui media;
- 7) Mengolah dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap pengumuman peristiwa nikah/rujuk;

- 8) Memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk melalui proses menguji kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk dan menetapkan legalitas akad nikah/rujuk;
- 9) Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim;
- 10) Memberikan khutbah/nasihatf doa nikah/rujuk;
- 11) Memandu pembacaan sighth taklik talak;
- 12) Mengumpulkan data kasus pernikahan;
- 13) Memberikan penasihatn dan konsultasi nikah/rujuk;
- 14) Mengidentifikasi kondisi keluarga pra sakinah;
- 15) Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah
- 16) Membentuk kader pembina keluarga sakinah;
- 17) Melatih kader pembina keluarga sakinah;
- 18) Melakukan konseling kepada kelompok keluarga sakinah;
- 19) Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan;
- 20) Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang kepenghuluan.

#### **d. Struktur Organisasi KUA Kusan Hilir**

Tabel 3. 2 Urutan Nama dan Jabatan

| <b>No</b> | <b>Nama</b>                         | <b>Jabatan</b> |
|-----------|-------------------------------------|----------------|
| 1.        | Khairil Lahwan, S.Ag.               | Kepala KUA     |
| 2.        | Khairil Lahwan, S.Ag.               | Penghulu 1     |
| 3.        | Sumardinata, S.Ag.                  | Penghulu 2     |
| 4.        | M. Zainuddin Samima,<br>S.Ag., M.H. | Penghulu 3     |

| No | Nama              | Jabatan      |
|----|-------------------|--------------|
| 5. | Syahridah, S.Ag.  | JFU          |
| 6. | Hasmiani, S.Pd.   | Pramubakti 1 |
| 7. | Julia Hasma, S.Pd | Pramubakti 2 |

#### e. Sarana dan Prasarana KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu

- 1) Balai Nikah = 1
- 2) Ruang Tunggu = 1
- 3) Parkiran = 1
- 4) Ruang Staff KUA = 1
- 5) Pusat Layanan Keluarga Sakinah = 1

## 2. Penyajian Data

Berikut ini adalah penyajian data yang di peroleh dari hasil penelitian di KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu. Perolehan data melalui proses obesrvasi dan wawancara dengan 2 Penghulu, 1 Kepala KUA dan 2 pasang calon pengantin di Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu. Penulisan data akan dipaparkan sesuai dengan fokus penelitian yaitu Nilai-nilai pendidikan Islam pada Taklik Nikah dalam Perspektif Penghulu di KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam penyajian data hasil penelitian, penulis akan mendeskripsikan data berdasarkan hasil wawancara perorang yang dilakukan secara bertahap.

#### a. Pelaksanaan Taklik Nikah dalam Perspektif Penghulu di KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu

Data yang disajikan berasal dari hasil observasi dan wawancara bersama narasumber di KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu.

## **1) Tujuan Taklik Nikah Dalam Perspektif Penghulu di KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu**

Tujuan taklik nikah ini dalam perkawinan islam bertujuan untuk melindungi hak-hak wanita (istri) dari tindakan sewenang-wenang atau diskriminatif dari laki-laki(suami).

”Sebenarnya taklik nikah itu adalah supaya pihak laki-laki ini mempunyai rasa tanggung jawab dan ikrar, pada taklik nikah ini sebenarnya juga tidak merupakan kewajiban khusus. Akan tetapi didalamnya terdapat upaya pihak laki-laki dengan kesadarannya dihadapan orang banyak. Artinya laki-laki tersebut berusaha untuk mempergauli isterinya dengan baik menurut ajaran syariat islam dan seandainya tidak dibaca pun juga tidak apa-apa karena bukan tuntunan dari akad nikah dan taklik nikah ini sebenarnya diluar konteks. Akan tetapi bagi kami pelaksanaan taklik nikah ini adalah sesuatu yang sakral, seakan-akan ungkapan perjanjian seorang laki-laki terhadap isterinya dihadapan walinya, keluarganya dan orang banyak bahwa pada saat taklik nikah tersebut berikrar dengan taklik ini dengan maksud satu tujuan adalah yang pertama tidak boleh memukul istri (kdrt), tidak menafkahi sekian bulan, dan lain sebagainya yang mana disana terdapat keterkaitan emosional”.<sup>1</sup>

Dalam pelaksanaan taklik nikah di KUA Pagatan ini calon pengantin wanita dapat menetapkan beberapa syarat-syarat yaitu, hak untuk bercerai secara sepihak, hak mendapatkan nafkah, hak mendapatkan tempat tinggal, atau hak-hak lain yang diperlukan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan di masa depan.

“Taklik Nikah ini adalah sebuah janji atau persetujuan didalam perkawinan, dimana pengantin laki-laki memberikan janji dalam bentuk ucapan kepada pengantin perempuan. Dalam hal ini tentunya untuk memastikan kesepakatan tersebut dilakukan dengan kesediaan dan keikhlasan dalam kedua belah pihak”.<sup>2</sup>

## **2) Bimbingan Pra Nikah di KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu**

---

<sup>1</sup> Kepala KUA bapak KL, hasil wawancara (Rabu, 8 November 2023)

<sup>2</sup> Penghulu bapak ZA, hasil wawancara (Jum'at, 10 November 2023)

Bimbingan pra nikah di KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu ini biasanya terjadwal dan terstruktur. Misalnya dilihat dari berapa banyaknya calon pengantin yang mendaftar dan telah memenuhi syarat, berkas untuk pernikahan maka bimbingan pra nikah pun segera dilaksanakan untuk calon pengantin.

“Bimbingan pra nikah menurut kami adalah proses di mana calon pengantin diberikan panduan, nasihat, dan pendampingan kepada pihak laki-laki ataupun perempuan sebelum mereka menikah. Tujuannya adalah untuk membantu mereka mempersiapkan diri secara baik, baik secara pribadi maupun sebagai pasangan yang akan menikah nantinya”.<sup>3</sup>

Bimbingan pra nikah ini dikumpulkan menjadi satu atau dua kelompok di ruangan balai nikah KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu untuk dilaksanakannya bimbingan tersebut oleh pengulu berupa nasihat kepada kedua calon pengantin agar dia menyadari kembali kedudukan sebagai makhluk Allah Swt, yang menjalankan pernikahan sesuai dengan petunjuk dan syariat islam sehingga dalam menjalankan rumah tangga mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

“Bimbingan Pra nikah yang dilakukan di KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu ini tidak memiliki jadwal yang ditetapkan oleh KUA melainkan calon pasangan yang sudah mendaftar maka diwajibkan untuk mengikuti bimbingan pra nikah sepuluh hari kerja setelah pendaftaran”.<sup>4</sup>

### **3) Proses Pelaksanaan Taklik Nikah di KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu**

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan pada KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu, bahwasanya proses pelaksanaan taklik nikah ini bukanlah hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap calon pengantin yang melangsungkan pernikahan. Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi pada calon pengantin

---

<sup>3</sup> Kepala KUA bapak KL, hasil wawancara (Rabu, 8 November 2023)

<sup>4</sup> Penghulu bapak NA, hasil wawancara (Senin, 13 November 2023)



tersebut. Dan para penghulu juga menyesuaikan kepada para calon pengantin baik itu dari segi usia, latar belakang pendidikan, emosional dan tentunya kesepakatan dari calon pengantin tersebut terhadap pelaksanaan taklik nikah ini.

Sebelum melaksanakannya tentunya taklik nikah ini dibacakan oleh suami setelah akad nikah secara langsung di depan penghulu, istri, orangtua/wali, saksi-saksi, dan para hadirin yang menghadiri pada pernikahan tersebut. Dan tentunya perjanjian ini juga dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh calon pengantin laki-laki.

“Pelaksanaan taklik ini dilakukan setelah akad nikah itu, ada yang kita suruh membaca dihadapan semua orang yang berhadir ada juga kita suruh membaca pada buku nikah itu dan itupun juga sudah disepakati untuk membaca taklik itu. Hanya saja membacanya tidak secara langsung di depan orang banyak, namun sepasang calon pengantin tersebut juga sudah menyetujui dan di tandatangi oleh pihak laki-lakinya”.<sup>5</sup>

Pelaksanaan taklik nikah di KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu ini pertama dibuka dan dipimpin oleh MC sekaligus penghulu di KUA. Diawali dengan membaca do'a yang dipimpin langsung oleh kepala KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu dan diikuti oleh calon pengantin dan masyarakat yang berhadir.

Kemudian setelah akad nikah, barulah calon pengantin laki-laki tersebut diminta untuk membacakan taklik nikah dihadapan para walinya, keluarga dan masyarakat yang berhadir untuk menyaksikan pembacaan bunyi taklik nikah dalam keadaan yang sakral tersebut. Ketika sudah dibaca oleh calon pengantin laki-laki maka di tutuplah dengan do'a yang dipimpin oleh kepala KUA terhadap pasangan pengantin tersebut untuk keberkahan dan kebahagiaan hidup bersama nantinya.

---

<sup>5</sup> Kepala KUA bapak KL, hasil wawancara (Senin, 6 November 2023)

## **b. Nilai-nilai Pendidikan Islam Pada Taklik Nikah dalam Perspektif Penghulu di KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu**

### **1) Nilai Akidah**

Bersholawat kepada Nabi merupakan bentuk implementasi dari keyakinan terhadap Nabi dan Rasul yang terdapat dalam rukun iman. Hal ini terdapat dalam prosesi pelaksanaan taklik nikah di KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu.

“Dalam taklik nikah ini tentunya ada terdapat nilai akidah didalamnya, yaitu kepercayaan kepada Allah SWT artinya keyakinan bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah SWT dan mentaati perintah-Nya dalam melaksanakan taklik nikah tersebut”.<sup>6</sup>

Pada saat melakukan taklik nikah calon pengantin tersebut harus benar-benar siap, ikhlas, niat yang tulus dan semata-mata untuk memenuhi kewajiban agama. Dan yang paling penting terhadap calon pengantin laki-laki yaitu menanamkan dalam dirinya kesabaran dan keteguhan dalam melaksanakan proses pelaksanaan taklik nikah, terutama dalam menjaga komitmen dan janji yang dibuat.

“Mestinya kesabaran serta keteguhan dalam melaksanakan proses taklik nikah ini sudah tertanam dalam diri calon pengantin khususnya pihak laki-laki, terutama dalam menjaga komitmen dan janji yang dibuat.<sup>7</sup> Tidak kalah penting juga mengutamakan kejujuran dan keterbukaan dalam segala hal terutama terkait dengan persetujuan dan kesepakatan yang terjadi dalam taklik nikah ini juga harus benar-benar matang pada calon pengantin tersebut.”<sup>8</sup>

Kepala KUA dan penghulu lainnya juga tidak lepas dari perhatian terhadap calon pengantin baik itu yang sedang bimbingan pra nikah ataupun hendak melakukan akad nikah. Dengan bentuk nasehat-nasehat yang disampaikan dari

---

<sup>6</sup> Kepala KUA bapak KL, hasil wawancara (Senin, 6 November 2023)

<sup>7</sup> Penghulu bapak NA, hasil wawancara (Senin, 13 November 2023)

<sup>8</sup> Penghulu bapak ZA, hasil wawancara (Jum'at, 10 November 2023)

kepala KUA dan penghulu tentunya ada dampak dan pengaruh terhadap calon pengantin dalam rasa tanggung jawab kepada pasangan dan dirinya sendiri.

## 2) Nilai Ibadah

Segala sesuatu itu akan bernilai ibadah apabila tidak keluar dari ketentuan dan syariat. Terlebih kegiatan atau tindakan yang kita lakukan sebagai bentuk pengabdian, penghormatan dan ketaatan kepada Allah SWT.

“Jelas terdapat nilai ibadah dalam taklik nikah ini, yang pertama ketaatan kepada Tuhan. Melalui taklik nikah, seseorang meneguhkan niatnya untuk taat kepada Allah dengan menjalankan perintah-Nya untuk menunaikan janji atau kewajiban yang telah diucapkan atau diambil. Yang kedua, kesetiaan dan konsistennya terhadap perkataan dan perbuatannya. Yang ketiga, kepatuhan terhadap Ajaran Agama.<sup>9</sup> Jelas yang terakhir ini pasti ada terdapat nilai ibadahnya karena taklik ini adalah bagian dari ajaran agama yang menekankan pentingnya patuh dan taat terhadap perintah Allah serta menjaga hubungan baik antara manusia dan Tuhan.”<sup>10</sup>

Nilai ibadah ini membantu seseorang dalam memperkuat iman, membangun hubungan yang baik dengan sesama, membangun hubungan baik kepada Tuhan serta menjaga hubungan yang harmonis kepada pasangan nantinya. Maka dari itu harus tertanam dalam diri kita ataupun calon pengantin iman dan rasa tanggung jawab terhadap apa yang telah kita janjikan daripada taklik nikah tersebut dan tanggung jawab terhadap diri sendiri.

“Ketika suami istri sudah menikah, sangat banyak hal-hal atau perbuatan yang bernilai ibadah. Salah satunya adalah saling mendoakan, ketika suami hendak berangkat kerja maka sang istri mendoakan suami semoga diberi keselamatan dalam perjalanannya dan doa lainnya. Begitu juga suami kepada istri mendoakan yang terbaik untuknya. Nah, ini salah satu nilai ibadah yang terdapat dan berdampak bagi orang yang melakukan taklik nikah dan tidak melakukannya.”<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Kepala KUA bapak KL, hasil wawancara (Selasa, 7 November 2023)

<sup>10</sup> Penghulu bapak NA, hasil wawancara (Senin, 13 November 2023)

<sup>11</sup> Kepala KUA bapak NA, hasil wawancara (Selasa, 7 November 2023)

### 3) Nilai Akhlak

Pelaksanaan taklik nikah ini menjadi ajang silaturrahi oleh masyarakat, kerabat atau keluarga karena seluruhnya satu tujuan untuk menyaksikan prosesi taklik nikah tersebut. Maka dari itu, prosesi taklik nikah ini adalah salah satu penyambung tali silaturrahi kepada kerabat dan lainnya.

“Nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam taklik nikah ini tentunya juga banyak. Yang pertama yaitu taklik nikah didasari oleh kepercayaan yang tinggi antara pemberi taklik dan orang yang diberi taklik. Ini menekankan pentingnya mempercayai orang lain untuk menjalankan sesuatu dengan baik dan benar. Yang kedua kesetiaan, orang yang diberi taklik diharapkan mempunyai kesetiaan yang tinggi dalam melaksanakan apa yang telah diamanahkan kepadanya. Ini memperkuat nilai-nilai kepercayaan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab (Mas’uliyah), taklik nikah menuntut orang yang diberi taklik untuk bertanggung jawab atas tugas atau kewajiban yang diberikan kepadanya. Nah maka ini menciptakan kesadaran akan tanggung jawab pribadi khususnya kepada pihak laki-laki yang berjanji.”<sup>12</sup>

Kepala KUA dan para penghulu juga mengakui akan hal itu, ketika prosesi taklik nikah itu hendak dilaksanakan maka kerabat, masyarakat dan keluarga pun juga mulai berdatangan baik itu bersilaturrahi, bertemu serta menyaksikan secara langsung prosesi pelaksanaan taklik nikah tersebut.

“Nilai-nilai akhlak yang ada pada taklik nikah ini tentunya tidak terlepas dari perlakuan serta perbuatan kita. Terlebih ketika seseorang itu sudah berpasangan atau ingin hendak berpasangan. Maka dari itu akhlak dan kebiasaan yang baik harus sudah tertanam dalam diri kita masing-masing. Yang pertama keadilan, dalam proses taklik nikah, keadilan dalam pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban adalah aspek yang sangat penting. Karena ini menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap hak-hak istri”.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Kepala KUA bapak KL, hasil wawancara (Selasa, 7 November 2023)

<sup>13</sup> Penghulu bapak ZA, hasil wawancara (Jum’at, 10 November 2023)

## **B. Pembahasan**

Berikut merupakan pembahasan skripsi yang didapat dari hasil wawancara dengan teori yang telah di paparkan di BAB II, pembahasannya sebagai berikut :

### **1. Proses Pelaksanaan Taklik Nikah di KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu**

Pelaksanaan taklik nikah ini dilakukan setelah akad nikah ditempat yang telah disepakati oleh pihak calon pengantin. Misalnya seperti di KUA Pagatan itu sendiri ataupun di tempat kediaman calon pengantin. Dan taklik nikah ini dilakukan setelah dibacakannya akad nikah. Tujuan daripada dibacakannya taklik nikah dari pihak laki-laki tersebut agar pihak laki-laki memiliki rasa lebih bertanggung jawab terhadap istri nya sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan ketika taklik nikah tersebut.

#### **a. Tujuan Taklik Nikah Dalam Perspektif Penghulu di KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu**

Taklik Nikah ini adalah suatu tradisi atau kegiatan yang dilakukan di Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu ini. Setiap calon pengantin yang mendaftar di KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu ini ketika ingin melaksanakan taklik nikah tersebut maka diterapkan oleh kepala KUA dan para penghulu untuk membaca daripada taklik nikah ini agar calon pengantin dari pihak laki-laki mempunyai rasa lebih bertanggung jawab terhadap pasangan atau istri nya. Akan tetapi taklik nikah ini bukan suatu keharusan atau kewajiban bagi calon pengantin, tentunya dilihat dari situasi dan kondisi daripada calon pengantin itu sendiri baik itu dari segi latar belakang pendidikan, kematangannya, emosionalnya dan lain sebagainya.

### **b. Bimbingan Pra Nikah di KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu**

Bimbingan pra nikah di KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu adalah proses pendampingan yang bertujuan untuk membantu calon pengantin memahami dan mempersiapkan diri secara fisik, mental emosional dan lainnya menjelang pernikahan mereka. Dan bimbingan pra nikah ini dilakukan oleh pasangan calon pengantin yang telah memenuhi syarat-syarat dan berkas untuk keperluan nikah.

### **c. Pelaksanaan Taklik Nikah dalam Perspektif Penghulu di KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu**

Taklik nikah di KUA di pagatan kabupaten tanah bumbu ini dilaksanakan setelah akad nikah. Ada yang bertempat di KUA pagatan ada juga ditempat kediaman pengantin. Dan biasanya ketika pelaksanaan taklik nikah hendak dilaksanakan, biasanya masyarakat , kerabat atau keluarga berdatangan untuk melihat dan menyaksikannya. Hal ini tentunya sesuatu yang sakral bagi mereka maupun calon pengantin.

## **2. Nilai-nilai Pendidikan Islam Pada Taklik Nikah dalam Perspektif Penghulu di KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu**

Nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada taklik nikah dalam perspektif penghulu di KUA Pagatan ini ada beberapa menjadi alasan tradisi ini dilaksanakan sampai generasi yang akan datang. Dalam hal ini tentunya terdapat nilai-nilai pendidikan islam pada taklik nikah sebagaimana yang ada pada bunyi taklik nikah tersebut yaitu:

- a. Apabila meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, dalam pernyataan ini terdapat nilai-nilai pendidikan islam. Artinya

seorang suami tersebut harus benar-benar menjaga, mengayomi dan memberikan perhatian kasih sayang terhadap isterinya sebagaimana yang telah diucapkan saat taklik nikah itu.

- b. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, dalam hal ini juga terdapat nilai-nilai pendidikan islam dimana seorang suami bertanggung jawab terhadap isteri nya dalam memberikan nafkah, baik nafkah dzahir maupun nafkah batin.
- c. Menyakiti badan atau jasmani istri, seorang suami dituntut untuk menjaga dirinya, menahan amarahnya terhadap istri dan lain sebagainya. Sehingga perlakuan yang tidak diinginkan dalam rumah tangga tidak terjadi.
- d. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 bulan atau lebih.

Berikut ada beberapa nilai-nilai pendidikan islam yang didapat dari teori yang telah dipaparkan di BAB II, sebagai berikut ;

### **1) Nilai Akidah**

Tauhid atau aqidah adalah fondasi agama Islam yang paling sentral dan fundamental. Setiap muslim mesti memiliki aqidah yang benar, sebagai persyaratan seseorang untuk menjalankan amal dalam Islam. Al-Qur'an dalam memerintahkan kita untuk mengakui bahwa Allah SWT itu esa, tidak ada tuhan selain Allah SWT. Nilai akidah adalah iman atau keyakinan. Akidah dalam islam tercermin dalam rukun iman. Adapun rukun iman ada 6 yaitu :

- a) Iman kepada Allah SWT

- b) Iman kepada malaikat
- c) Iman kepada kitab
- d) Iman kepada Rasul
- e) Iman kepada hari akhir dan
- f) Iman kepada Qada dan Qadar

Berdasarkan dengan penjelasan teori di atas bahwa dalam pelaksanaan taklik nikah di KUA pagatan kabupaten tanah bumbu ini terdapat implementasi dari nilai akidah dalam rukun iman yaitu dalam bentuk iman kepada Rasul yang di praktekkan melalui bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sejalan dengan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara bersama subjek bahwa selama prosesi pelaksanaan taklik nikah tersebut terdapat panjatan doa dan sholawat yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.

## **2) Nilai Ibadah**

Terdapat 2 poin nilai pendidikan islam yang dapat diambil dari pelaksanaan taklik nikah yang sesuai dengan perspektif penghulu di KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu ini ialah:

- a) Sedekah

Salah satu anjuran agama kepada setiap muslim adalah menjalankan beberapa amalan-amalan yang bersentuhan langsung dengan perilaku sosial, di antaranya adalah sedekah. Ajaran Islam menganjurkan setiap penganutnya untuk senantiasa mengamalkan sedekah.

Nilai sedekah inilah yang terdapat dalam pelaksanaan taklik nikah di KUA atau pun dikediaman pengantin Kabupaten Tanah bumbu ini. Hal ini di karenakan



pihak keluarga pengantin menyuguhkan makanan dan minuman dengan senang hati kepada seluruh orang yang berhadir melihat pelaksanaan taklik nikah tersebut. Selain itu banyak juga dari masyarakat yang suka rela membantu untuk persiapan dari akad nikah sampai taklik nikah berlangsung, baik itu dari segi materi, tenaga dan juga pikiran.

#### b) Saling Mendoakan

Konsep hubungan baik antar sesama manusia ada banyak sekali bentuknya, baik secara ucapan maupun perilaku. Dari segi ucapan kita bisa saling menghargai perbedaan dalam berpendapat, mengucapkan kata-kata yang baik dan saling mendoakan. Mendoakan saudara sesama muslim itu merupakan salah satu implementasi dari ketaqwaan kita kepada Allah SWT karena kita memahami bahwa sebagai makhluk di muka bumi kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Allah SWT (hablun minallah) dan hubungan baik dengan lingkungan dan hubungan baik sesama manusia (hablun minannas).

Sejalan dengan teori di atas dalam pelaksanaan taklik nikah di KUA pagatan Kabupaten Tanah Bumbu, mendoakan kedua calon pengantin adalah tujuan utama dari dilaksanakan taklik nikah ini. Semua subjek penelitian berpendapat bahwa selain mendoakan kedua calon pengantin ini juga bertujuan mendoakan seluruh masyarakat agar selalu dalam lindungan Allah SWT. Hal ini merupakan implementasi dari pemahaman bahwa sesama manusia harus saling berhubungan dengan baik, baik itu berupa ucapan ataupun dalam bentuk perbuatan.

### **3) Nilai Akhlak**

Silaturahmi merupakan aktivitas ibadah yang memiliki keutamaan yang besar, baik berupa karunia di dunia maupun di akhirat. Silaturahmi menjadi tonggak yang mengokohkan banyak hal, mulai dari persatuan, perhatian, kasih sayang, sehingga memudahkan seseorang untuk masuk ke dalam surga. Jika setiap individu mampu membangun silaturahmi dengan baik, maka akan banyak kemudahan. Oleh karena itu, silaturahmi harus terus selalu dibangun dan dilestarikan.

Pelaksanaan Taklik Nikah menurut Perspektif Penghulu di KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu ini sejalan dengan penjelasan teori di atas karena memiliki nilai akhlak yaitu berbuat baik sesama manusia dalam bentuk menjalin tali silaturahmi dalam pelaksanaannya. Kepala KUA, Penghulu Calon Pengantin dan walinya setuju bahwa Taklik Nikah ini membawa dampak yang positif dalam kehidupan nantinya kepada calon pengantin tersebut.

Teori ini sejalan dengan hasil penelitian dalam pelaksanaan taklik nikah di KUA Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu ini, para subjek setuju bahwa taklik nikah ini sangat berdampak apabila dilakukan dan tidak dilakukannya terhadap calon pengantin nantinya.

Dalam bunyi taklik nikah tersebut, dia tidak meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut secara otomatis kan disini nilai-nilai pendidikannya adalah laki-laki tersebut memberikan perhatian selama waktu tersebut dan itupun bukan hanya sekedar 2 tahun saja akan tetapi seumur hidup. Ini adalah sesuatu yang benar-benar harus dijaga. Dan dia harus menjaga, membina, mengayomi dan lain sebagainya. Belum lagi istri sedang hamil, bagaimana seorang laki-laki nantinya

betul-betul menjaga dan memberikan pemahaman serta kasih sayang kepada istri dan anaknya tersebut.

Nilai-nilai pendidikan islam ini, ketika di praktikkan dalam konteks taklik nikah, merupakan implementasi dari ajaran-ajaran islam yang menggariskan pentingnya tanggung jawab, amanah, saling mendoakan dan persetujuan dalam setiap perjanjian atau komitmen dalam kehidupan sehari-hari.